



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT Kabupaten Pati, Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 8 September 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tertanggal 31 Desember 2006 yang dilaksanakan menurut Agama Katolik Santo Yusuf Pati, di hadapan Romo Martinus Mariosa Kleruk, MSF., sebagaimana tercatat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPKXXXXXXX; yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 24 Agustus 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Jejaka dan Tergugat adalah Perawan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat, yang berada di Desa Pati Kidul Rt 06 Rw 04, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati sampai dengan Februari tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Jesselyn Athalia PENGGUGAT Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 12 Juni 2008, NIK : 3318105206080002

Sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun mulai Pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Tergugat yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan selalu merasa kurang terhadap pemberian uang dari Penggugat;
- b. Sikap Tergugat yang berlebihan terhadap biaya hidup dalam keluarga yakni, dalam hal mandi saja harus pakai air galon yang seharusnya untuk persediaan air minum dirumah serta di tambah sifat dari Tergugat yang berlebihan dan Pemborosan dengan meminta Pembantu Rumah Tangga 5 (Lima) orang, yang seharusnya 1 (Satu) orang pembantu saja sudah sangat cukup dalam membantu pekerjaan rumah;
- c. Sikap Tergugat yang selalu membantah apabila Penggugat mengajak Komunikasi dalam hal untuk membahas permasalahan dalam rumah tangganya, yang mana hal tersebut adalah usaha dari penggugat untuk mempertahankan Rumah Tangga agar tidak terjadinya perselisihan yang tidak berujung;

6. Bahwa akibat dari sikap Tergugat yang memicu pertengkaran tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hari ke hari hanyalah diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan;

7. Bawa puncak dari pertengkaran dan perselisihan permasalahan yang sama tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2018 serta di tambah Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain, yang mana Tergugat pernah kepergok sering telpon, chating dan bertemu dengan pria lain;

8. Bahwa dengan nasihat keluarga, Penggugat mencoba untuk bersabar atas sifat maupun perlakuan dari Tergugat, akan tetapi pada awal Februari tahun 2020 Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah komunikasi dan memberikan kabar beritanya kepada Penggugat;

9. Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tuanya, akan tetapi tidak ketemu ;

10. Bahwa dengan kondisi sebagaimana disebutkan diatas, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia, serta diperparah antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal bersama hingga sekarang atau kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, maka Penggugat bertekad bulat mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian

12. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi ;

13. Bahwa, setelah perceraian ini putus, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;

14. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara Agama Katolik Santo Yusuf, di hadapan Romo Martinus Mariosa Kleruk, MSF., dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK070000127 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3.** Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
- 4.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal 9 September 2022, tanggal 16 September 2022 dan tanggal 14 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 33181016027770007 tanggal 19 Januari 2016 atas nama PENGGUGAT diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat keterangan dari Desa Pati Kidul atas nama Feny Ervina, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor 3318CPK 070000127, antara Johan dengan Feny Ervina tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318100108070054 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama PENGGUGAT diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. FARID ENMANSAK SUROSO:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa, saksi pernah bekerja di tempat bengkel Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara Agama Kristen pada tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dikenalkan keluarga penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat di Hotel Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan Mojopitu, Kab. Pati; .
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jesselyn Athalia PENGGUGAT lahir Pati, 12 Juni 2008;
- Bahwa, anak penggugat tersebut ikut Tergugat namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa, ke dua orang tuanya di Juwana sudah meninggal;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak dapat mengelola keuangan, selalu masih kurang, seperti kalau mandi pakai air gallon aqua, pembantu rumah tangga minta 5 (lima) orang dan tergugat kurang perhatian dengan Pengugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa, percekocokan antara penggugat dengan tergugat mulai awal Pebruari 2018;
- Bahwa, Penggugat sekarang ini di rumahnya di Jalan Mojo pitu;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa, puncak percekocokan penggugat dan tergugat mulai pertengahan tahun 2009;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih;

2. YONI SIRMAWAN:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi pernah bekerja di tempat bengkel Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Hotel Pati secara agama Kristen pada tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah dikenalkan keluarga penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat di Jalan Mojopitu, Kab. Pati; .
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jesselyn Athalia PENGGUGAT lahir Pati, 12 Juni 2008;
- Bahwa, anak penggugat tersebut ikut Tergugat namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa, ke dua orang tuanya di Juwana sudah meninggal;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak dapat mengelola keuangan, selalu masih kurang, seperti kalau mandi pakai air gallon aqua, pembantu rumah tangga minta 5 (lima) orang dan tergugat kurang perhatian dengan Pengugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa, percekcoan antara penggugat dengan tergugat mulai awal Pebruari 2018;
- Bahwa, Penggugat sekarang ini di rumahnya di Jalan Mojo pitu;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa, puncak percecokan penggugat dan tergugat mulai pertengahan tahun 2009;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih;

3. LIEM BERTA:

- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Hotel Pati secara agama Kristen pada tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah dikenalkan oleh saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat di Jalan Mojopitu, Kab. Pati; .

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jesselyn Athalia PENGGUGAT lahir Pati, 12 Juni 2008;
- Bahwa, anak penggugat tersebut ikut Tergugat namun saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa, ke dua orang tuanya di Juwana sudah meninggal;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak dapat mengelola keuangan, selalu masih kurang, seperti kalau mandi pakai air gallon aqua, pembantu rumah tangga minta 5 (lima) orang dan tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa, percekcoan antara penggugat dengan tergugat mulai awal Pebruari 2018;
- Bahwa, Penggugat sekarang ini di rumahnya di Jalan Mojo pitu;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa, puncak percekcoan penggugat dan tergugat mulai pertengahan tahun 2009;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat pergi dengan bekas pacarnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut pihak Penggugat membenarkannya:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 9 September 2022, tanggal 16 September 2022 dan tanggal 14 Oktober 2022, pemanggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi yakni Farid Enmansak Suroso, Yoni Sirmawan dan Liem Berta;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu *Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor 3318CPK 070000127* tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh fakta bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama Romo Martinus Mariosa Kleruk, MSF pada tanggal 31 Desember 2006, selanjutnya bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Farid Enmansak Suroso, Yoni Sirmawan dan Liem Berta Yohanda Kiranawati yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan di Pati secara Agama Kristen pada tanggal 31 Desember 2006 dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 31 Desember 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa mulai pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengelola keuangan dengan baik (selalu kurang), sikap Tergugat yang berlebihan terhadap biaya hidup dalam keluarga yakni, dalam hal mandi saja harus pakai air gallon, Tergugat yang berlebihan dan pemborosan dengan meminta Pembantu Rumah Tangga 5 (Lima) orang, dan Sikap Tergugat yang selalu membantah apabila Penggugat mengajak komunikasi dalam hal untuk membahas permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga yang memicu pertengkaran tersebut yang pada puncaknya terjadi pada awal Februari tahun 2020 Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah komunikasi dan memberikan kabar beritanya kepada Penggugat sampai dengan sekarang, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Mojopitu, Kab. Pati, Tergugat tidak dapat mengelola keuangan, selalu masih kurang, seperti kalau mandi pakai air gallon aqua, pembantu rumah tangga minta 5 (lima) orang dan tergugat kurang perhatian dengan Pengugat dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat mulai awal Pebruari 2018 sehingga puncak percekcoan penggugat dan tergugat mulai pertengahan tahun 2009 dan Tergugat pergi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang. Terhadap percekocokan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus dan juga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sebagai bukti P-2 yaitu Surat keterangan dari Desa Pati Kidul atas nama Feny Ervina yang disebutkan bahwa telah pergi meninggalkan suami tanpa ijin desa dan keluarganya sejak bulan Februari tahun 2020, sehingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, telah ternyata pula bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil menyatukan lagi Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak ada manfaatnya lagi dan akan merugikan bagi Penggugat maupun Tergugat, dan kondisi yang demikian tentu sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran

gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Khatolik pada tanggal 31 Desember 2006 dan dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sesuai Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor 3318CPK 070000127 tanggal 24 Agustus 2022, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya terhadap petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga untuk memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati), maka beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ketiga tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum Penggugat pada point 1 (satu) untuk dikabulkan seluruhnya adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut cara Agama Khatolik di hadapan Romo Martinus Mariosa Kleruk, MSF pada tanggal 31 Desember 2006 *sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor 3318CPKXXXXXX tanggal 24 Agustus 2022* putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan dan memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Pronggo Joyonegara, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pronggo Joyonegara, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Ramanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp260.000,00
 - Biaya PNPB Relas : Rp 20.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)